



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 095 / B.XI / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut adanya perkembangan organisasi pemerintahan dan untuk lebih mengoptimalkan kelembagaan organisasi perangkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11 dan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu dilakukan evaluasi agar lebih sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna diatas perlu membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perancangan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi kegiatan;
- b. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. menyiapkan bahan pembahasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. menyiapkan bahan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembentukan Tim Kelembagaan Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung (1.20.03.35.01).
- KELIMA** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Organisasi Setda provinsi lampung di Teluk betung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/095/B.XI/HK/2009****TANGGAL : 12 Februari 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DLM TIM	BESARNYA HONORARI UM CRP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Penasehat	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 Bulan dari bulan Januari s/d Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam kegiatan Pembentukan Tim Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Kode Rekening (1.20.03.35.01)
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
4.	Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Lampung	Ketua/Penanggung Jawab	250.000,-	
5.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Prov. Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Prov.Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kepala Sub Anggaran Pendapatan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Rumsida (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Adri, SH (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Nur'aini (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	Ika (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

18.	Riyan (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
-----	---	---------	-----------

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU